



D  
p

sia

## PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Pnj



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**BINTI**, NIK 6409045810970003,  
Tempat Tanggal Lahir Sepaku III, 18 Oktober 1997, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Tamat SD/Sederajat, tempat kediaman di Jalan Ngurah Rai, RT.018, Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**BIN**, NIK  
Tempat Tanggal Lahir, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA/Sederajat, tempat kediaman Dahulu di Jalan, RT., Desa, Kecamatan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dan pasti berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor

Halaman 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D  
p

sia

195/Pdt.G/2023/PA.Pnj tanggal 15 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal ■■■■■ yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai **Kutipan Akta Nikah Nomor: ■■■■■/■■■/■■■** tanggal ■■■■■ (bahwa Tergugat dan Penggugat pada Awal tahun 2015 menikah sirri, dan pada ■■■■■ menikah resmi di KUA Kecamatan Sepaku);
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan ■■■■■ RT.■■■, Desa ■■■■■, Kecamatan ■■■■■, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ■■■■■ bin ■■■■■, lahir di ■■■■■, tanggal ■■■■■, dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2018 Tergugat meminta izin untuk mencari pekerjaan, namun sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar berita dan tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;
6. Bahwa Penggugat sudah mencari tahu keberadaan Tergugat baik kepada keluarga Tergugat maupun orang tua Tergugat;
7. Bahwa selama kurang lebih 5 (lima) tahun berturut-turut Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang berdasarkan **Surat Keterangan Ghaib Nomor: 472.12/65/TB-Kesejahteraan** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tengin Baru tanggal 09 Mei 2023 dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**sia**

- Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Pnj tanggal 15 Mei 2023 dan 15 Juni 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui papan pengumuman Kantor Bupati Penajam Paser Utara, sedangkan tidak ternyata

Halaman 3



bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**1. Surat:**

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] atas nama Penggugat ([REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]. Bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, bertanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama Tergugat ([REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]. Bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, bertanda P.2;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]/[REDACTED]/[REDACTED] atas nama Penggugat ([REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]) dan Tergugat ([REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]. Bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, bertanda P.3;
- d. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor [REDACTED].[REDACTED]/[REDACTED]-[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]. Bermeterai cukup dan bercap pos, bertanda P.4;

**2. Saksi:**

Halaman 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Pnj



Saksi pertama, [REDACTED] **Binti** [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED], [REDACTED] agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Saksi tersebut mengaku sebagai Bibi Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan mengenal Tergugat yang bernama [REDACTED];
- Bahwa sebelum menikah resmi Penggugat dan Tergugat pernah menikah sirri di tahun 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga dan tinggal bersama di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara selama 3 tahun;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang lahir dalam masa perkawinan sirri Penggugat dan Tergugat;
- 1- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak Oktober 2018 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan mencari pekerjaan;
- 2- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi mengirim kabar kepada Penggugat bahkan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- 3- Bahwa Tergugat juga sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- 4- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari tahu keberadaan Tergugat kepada keluarganya, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
- 5- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati penggugat, namun tidak berhasil;

Saksi kedua, [REDACTED] **Bin** [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED], agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani,



bertempat tinggal di Jalan [REDACTED], RT [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Saksi tersebut mengaku sebagai Tetangga Penggugat dan Tergugat, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri, namun keduanya pernah menikah sirri sebelum menikah resmi di KUA;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selayaknya suami isteri dan tinggal bersama selama 3 tahun di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang kini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun pada akhir 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mau bekerja;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah ataupun kabar berita juga tidak pernah datang menemui Penggugat di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari tahu keberadaan Tergugat kepada keluarganya, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Pnj



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Oktober 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, disebabkan Tergugat meminta izin untuk mencari pekerjaan, namun sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar berita dan tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama, juga tidak ada kiriman nafkah kepada Penggugat dan kini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dimana, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;





Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 tersebut telah diajukan sesuai dengan tata cara pengajuan bukti surat, yaitu dengan diajukan di muka persidangan, bermeterai cukup dan berstempel pos, maka sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pemeteraian alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, merupakan KTP atas nama Penggugat (P.1) dan Kartu Keluarga atas nama Tergugat (P.2), merupakan akta outentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan formil dan materil suatu akta otentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. Bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk asli dan warga negara yang berdomisili di Kabupaten Penajam Paser Utara dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal [REDACTED], keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;





Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Desa [REDACTED], Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara tanggal [REDACTED], yang menerangkan bahwa Termohon benar berdomisili di Desa tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara dan sejak tahun 2018 telah pergi meninggalkan istri dan anak kandung dan tidak pernah kembali sampai sekarang serta tidak diketahui lagi keberadaannya. Dengan demikian terbukti sejak tahun 2018 Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama selama 5 (lima) tahun berturut-turut dan tidak diketahui lagi keberadaannya dimana;

Menimbang, bahwa dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian menjadi tidak harmonis dikarenakan sejak bulan Oktober 2018 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan mencari pekerjaan, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama, tidak ada kabar berita ataupun nafkah yang diberikan kepada Penggugat. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah (*vide bukti P.3*);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan tinggal bersama sebagai suami istri di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara selama 3 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak Oktober 2018, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dengan alasan mencari pekerjaan dan sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim kabar lagi kepada Penggugat dan tidak pernah lagi memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat sudah mencari tahu keberadaan Penggugat kepada keluarga Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa para saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa selama berpisah hak dan kewajiban suami isteri tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian rupa, bahkan telah terjadi perpisahan sejak bulan Oktober 2018 dan sejak pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali, bahkan Tergugat kini tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas, sehingga dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat selama lima tahun tanpa memberi kabar juga tidak pernah mengirimkan nafkah adalah sikap yang tidak bertanggung jawab, hal tersebut

Halaman 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Pnj



termasuk perbuatan yang dzolim karena telah membuat hidup Penggugat terkatung-katung tanpa status yang jelas;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam al-Quran Surat Ar-Rum, ayat 21, *jo.* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalil-dalil tersebut di atas adalah sia-sia belaka dan mempertahankan perkawinan yang seperti ini tidak bermanfaat lagi, bahkan sebaliknya akan berpotensi menjadi sumber fitnah yang berkepanjangan serta akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang artinya sebagai berikut *"menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada untuk memperoleh kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya", oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: "Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menyatakan bahwa gugatan tersebut dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Pnj



D  
p

sia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat ([REDACTED] [REDACTED] BIN [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] [REDACTED] BINTI [REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul

Halaman 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Awal1445 Hijriah oleh kami **H. Achmad Fausi, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis serta **Nahdiyanti, S.H.I., M.H.** dan **Daru Halleila, S.H.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Arbain, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**H. Achmad Fausi, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Nahdiyanti, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Daru Halleila, S.H.**

**Arbain, S.H.**

Perincian Biaya:

1. PNB	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	600.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00

---

Jumlah	Rp	720.000,00
--------	----	------------

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)